



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sungai Belidak, 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anna Maylani, S.H. dan Iswahyuni, S.H., M.H. pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor ANNA MAYLANI dan REKAN, beralamat di Jl. Husein Hamzah Gg. H. Hamida No 2, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email Iswahyuni97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 7 November 2024 Nomor 139/SK/P/2024/PA.Sry; Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 25 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; Termohon;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Juni 2004, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 376/52/VII/2004 tertanggal 20 Juni 2004.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Sungai Belidak Rt. 010/Rw. 003 Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami & isteri, dan telah dikaruniai dua anak bernama :
  - a. ANAK I, Laki-Laki, Lahir di Sungai Belidak, Tanggal 30 Desember 2004.
  - b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Kubu Raya, Tanggal 23 Februari 2010.
  - c. ANAK III, Perempuan, Lahir di Kubu Raya, Tanggal 24 November 2017.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 20 Tahun. Karena sejak Tahun 2014 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan

*Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Termohon sering tersinggung saat Pemohon memberi nasehat kepada keluarga Termohon.
  - Termohon sering lari dari rumah, saat terjadinya pertengkaran, tapi Pemohon tetap meminta maaf dan membujuk Termohon untuk kembali lagi kerumah, dan Termohon pun mau kembali lagi kerumah.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2017, saat itu Termohon dalam keadaan hamil, pergi dari rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon.
  7. Bahwa Termohon pergi membawa barang-barang dan Anak-anak Pemohon dan Termohon, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
  8. Bahwa pada 24 November 2017, Anak Bungsu Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon masih bertanggung jawab mengurus administrasi karena Termohon melahirkan secara Caesar, menunggu dirumah sakit Sudarso, dan mengurus keperluan lainnya untuk Termohon dan bayinya. Namun setelah keluar dari rumah sakit Termohon kembali kerumah kontrakannya, tidak mau kembali lagi kerumah Pemohon.
  9. Bahwa dari Tahun 2017 sampai 2024, Pemohon masih menunggu kepulangan Termohon kerumah, Pemohon dan Keluarga Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk pulang lagi kerumah Pemohon, namun hingga saat ini Termohon tidak juga pulang kerumah.
  10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
  11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini haruslah dikabulkan.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2024 hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian;

Bahwa, para pihak mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 5 Desember 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sebagai mediator akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2024, yang berhasil sebagaian dalam perkara Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Belidak, 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat

*Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 25 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa, pada saat dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sungai Raya, Dr. Massadi, S.Ag., M.H., pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, hak asuh anak dan hak perempuan pasca perceraian, disetujui untuk menyelesaikan dengan damai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat dan setuju dengan sukarela untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan cerai gugat, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1), Tentang Mediasi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan cerai thalak kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili karena tidak terdapat kesepakatan untuk berdamai dan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak serta hak Perempuan pasca perceraian telah disepakati yang termuat dalam kesepakatan perdamaian.

## Pasal 2

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. ANAK II, perempuan, lahir di Kubu Raya, 23 Februari 2010 dan 2. ANAK III, perempuan, lahir di Kubu Raya, 24 November 2017, karena kedua anak tersebut belum dewasa maka disepakati berada dalam asuhan/ hadhonah Termohon;

*Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa, Termohon sebagai pemegang hak asuh/hadhonah wajib memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon untuk membawa dan bermain sepanjang dalam hal yang wajar demi kepentingan anak dan bila Termohon sebagai pemegang hak asuh/hadhonah tidak memberikan akses atau melarang Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan hak asuh/hadhanah ke lembaga hukum yang berwenang (Pengadilan Agama);

## Pasal 4

Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak 1. ANAK II, perempuan, lahir di Kubu Raya, 23 Februari 2010, sejumlah Rp: 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan 2. ANAK III, perempuan, lahir di Kubu Raya, 24 November 2017, sejumlah Rp: 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup sesuai kesepakatan antara Termohon dan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah (masa tunggu) selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 6

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup sesuai kesepakatan antara Termohon dan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 7

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau gugatan terhadap objek perdamaian

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 8

Bahwa para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 9

Bahwa para pihak wajib mentaati hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama ini dan bila salah satu pihak mengingkari kesepakatan ini maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut secara hukum;

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sungai Raya ditanggung oleh Pemohon;

Demikian hasil mediasi yang sudah kami lakukan secara intensif dan maksimal, selanjutnya kami menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon membenarkan adanya kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan dengan menambahkan kesepakatan hasil mediasi dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban atas point gugatan no. 1 : iya benar

Jawaban atas point gugatan no. 2 : Benar

Jawaban atas point gugatan No. 3 : benar

Jawaban atas point gugatan No. 4 : bukan 2,tetapi 3 anak

Jawaban atas point gugatan No. 5 : tidak pernah merasa tersinggung,dan hanya sesekali tidak sering

Jawaban atas point gugatan No. 6 : iya benar

Jawaban atas point gugatan No. 7 : iya benar

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban atas point gugatan No. 8 : tidak benar, karena saat itu melahirkan secara Caesar sudah di tanggung BPJS, jadi tidak ada administrasi, dan bukan dirumah sakit Sudarso, melainkan Rumah Sakit Anugrah

Jawaban atas point gugatan No. 9 : pemohon tidak pernah mengajak kembali kerumah. Dan saya pun tidak akan mau lagi kembali kerumah pemohon karena sakit hati atas ucapan pemohon jika bertengkar.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 6112090305110009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/52/VII/2004 tanggal 20 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sungai Belidak sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah sejak 7 (tujuh) tahun lamanya saat dalam kondisi hamil anak ketiga, bahkan saksi pernah menasehati Termohon untuk pulang dan tinggal bersama Pemohon kembali namun tetap tidak berhasil, Termohon hanya bilang nanti;
- Bahwa sebelumnya Termohon sudah tiga kali pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pekebun sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi2**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Sungai Belidak sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui saat Termohon pergi dari rumah karena saksi lihat Termohon mengangkut barang dari rumah tersebut dan Termohon ada dua kali mengangkut barang juga Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah

*Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 6112096511690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/52/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 2770/Ist/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor 6112-LT-27042018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di xxx Kota Pontianak, di depan sidang

*Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





mengaku sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiganya ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menuduh anak bawaan Termohon mengambil pakaian dan Pemohon sampai mau memukul anak tersebut. Termohon pernah meminta Pemohon untuk membeli bumbu namun tidak dibelikan padahal sore harinya Pemohon membeli handphone iphone;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon memiliki anak bawaan sejumlah 4 (empat) orang dan Termohon memiliki anak bawaan 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 saat Termohon hamil anak ketiga karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saat Termohon mau pergi Pemohon tidak ada membujuk Termohon agar tidak pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah

*Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiganya ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon suka berkata kasar saat sedang marah, Pemohon kurang baik dengan keluarga Termohon dan Termohon masih kerja saat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sedangkan Termohon kerja buka warung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 saat Termohon hamil anak ketiga karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Pemohon serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari pihak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pemohon dinyatakan berwenang mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tersinggung saat Pemohon memberi nasehat kepada keluarga Termohon, Termohon sering lari dari rumah, saat terjadinya pertengkaran, tapi Pemohon tetap meminta maaf dan membujuk Termohon untuk kembali lagi kerumah, dan Termohon pun mau kembali lagi kerumah dan Termohon dalam keadaan hamil, pergi dari rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, yang akhirnya sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sungai Belidak tanggal 30 Desember 2004, ANAK II, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 23 Februari 2010 dan ANAK III, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 24 November 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di xxx Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2017;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab pertengkaran, karena menurutnya Termohon tidak pernah merasa tersinggung dan hanya sesekali tidak sering dan juga saat Termohon

*Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan secara Caesar sudah ditanggung BPJS jadi tidak ada administrasi dan juga Pemohon tidak pernah mengajak kembali kerumah dan Termohon tidak mau kembali kerumah karena sakit hati atas ucapan Pemohon jika bertengkar;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Termohon dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*) untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. Saksi1, 2. Saksi2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Keluarga) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi1) dan saksi 2 (Saksi2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

*Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.4 saksi-saksi yaitu: 1. Saksi1, 2. Saksi2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas Termohon yang beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa T.3 dan T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK II, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 23 Februari 2010 dan ANAK III, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1. Saksi1, 2. Saksi2, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga membuktikan:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan selama berpisah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang saat ini tinggal dengan Termohon;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2017, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Bahwa, apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Bahwa, mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".*

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah dibuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum Islam dalam sebuah hadits Rasulullah yang berbunyi:

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





## المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

رواه البخاري

Artinya: “bahwa kaum muslimin terikat dengan apa yang telah mereka sepakati (perjanjian yang mereka buat), kecuali perjanjian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”; (Hadits riwayat Imam Al-Bukhari).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuat perjanjian kesepakatan dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2024, maka Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 5 Desember 2024;
4. Menetapkan anak yang bernama 1. **ANAK II**, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 23 Februari 2010 dan 2. **ANAK III**, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 24 November 2017, karena kedua anak tersebut belum dewasa maka disepakati berada dalam asuhan/ hadhonah Termohon;
5. Menghukum Termohon sebagai pemegang hak asuh/hadhonah wajib memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon untuk membawa dan bermain sepanjang dalam hal yang wajar demi kepentingan anak dan bila Termohon sebagai pemegang hak asuh/hadhonah tidak memberikan akses atau melarang Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan hak asuh/hadhonah ke lembaga hukum yang berwenang (Pengadilan Agama);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama 1. **ANAK II**, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 23 Februari 2010, sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan 2. **ANAK III**, perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 24 November 2017, sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak pada bulan pertama serta nafkah iddah dan mut'ah, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp195.000,-**  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

ttd

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Juriah Wati, S.E.I**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	50.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>195.000,00</b>

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)